

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERSULIT PROSES  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**

*FACTORS THAT DIFFICULT THE LAW ENFORCEMENT  
PROCESS TO NOTARIES THAT INFRINGED NOTICES CODE  
OF ETHICS*

**Nanda Nadia**

Universitas Syiah Kuala  
Email : nndndy39@gmail.com

**Rizanizarli**

Universitas Syiah Kuala  
Email : rizanizarli@unsyiah.ac.id

**Yanis Rinaldi**

Universitas Syiah Kuala  
Email : yanisrinaldi@unsyiah.ac.id

**Abstract**

*The use of social media and internet sites by a Notary has been regulated in Article 4 paragraph (3) of the Notary Ethics Code which limits the Notary Public to not do self-publication and promotion such as including their name and position, using printed media or electronic media in the form of advertisements, congratulations, condolences, gratitude, marketing activities, sponsorship activities, both in the social, religious and sports fields. However, in practice there are still notaries who violate these provisions. The purpose of this study is to determine the factors that complicate the process of law enforcement against Notaries who violate the Notary Code of Ethics. This research uses normative legal research. The results showed that the factors that complicate the process of law enforcement against Notaries who violate the Notary code of ethics is the low moral integrity of Notaries is the lack of strict Notary oversight, limited budget funds and infrastructure, limited authority of the Supervisory Board and Notary Honorary Council and passive participation Public.*

**Keywords: Law Enforcement; Notary; Code of Ethics; Social Media**

**Abstrak**

Penggunaan media sosial dan situs internet oleh Notaris telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang mana membatasi Notaris untuk tidak melakukan publikasi dan promosi diri seperti mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Namun dalam praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempersulit

proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris, kurangnya pengawasan Notaris yang ketat, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan terakhir adalah pasifnya partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum; Notaris; Kode Etik; Sosial Media*

## PENDAHULUAN

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal di tanah air.<sup>1</sup> Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di negara kita, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata (*privat*), negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.<sup>2</sup>

Pengaturan tentang jabatan Notaris telah dimulai diatur dengan *Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie (stbl. 1860:3)*, pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Perubahan UUNJ), yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).<sup>3</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Selain itu, juga dibentuk suatu wadah organisasi bagi para Notaris di Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik tersendiri yaitu Kode Etik Notaris, yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan perkumpulan dan organisasi Notaris di seluruh Indonesia (selanjutnya disebut Kode Etik). Notaris selain harus tunduk pada UUNJ, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.<sup>4</sup>

Notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik disebutkan bahwa: “Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya : PT. Refika Aditama, hlm. 16.

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S., 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 111.

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan Kode Etik. Perilaku Notaris yang baik adalah berlandaskan pada Kode Etik, dengan demikian Kode Etik mengatur hal-hal yang ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik disebutkan tentang larangan Notaris, “Melakukan publikasi atau promosi diri, baik diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.”

Selain itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan bahwa pemerintah hanya memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pemerintah wajib melakukan pencegahan penyerbarluasan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat kepada hukum diwujudkan lewat kepatuhan norma dan etika. Notaris harus memiliki kemampuan yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi.<sup>6</sup>

Namun dalam prakteknya di lapangan masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran di media sosial ataupun situs internet yang bersifat promosi diri atau mempublikasikan jabatannya dengan mencantumkan nama dan jabatan Notaris dan memberikan informasi yang mengarah pada kantor Notaris tersebut sehingga menarik perhatian masyarakat. Hal tersebut berdampak tidak baik bagi Notaris, seperti persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris.<sup>7</sup> Contohnya seperti di salah satu media sosial yaitu Instagram yang merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang tengah digandrungi banyak orang. Penggunaannya pun beragam, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Terdapat Notaris menggunakan Instagram sebagai tempat untuk mempublikasikan dirinya.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 5 Ayat (2) Kode Etik tentang pengecualian, pemuatan nama dan alamat Notaris yang diperbolehkan hanya untuk buku panduan nomor telepon yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal-hal diluar pengecualian tersebut jelas melanggar Kode Etik

<sup>5</sup> Anik Suryani, “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik”, *Jurnal Repertorium*, Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 19.

<sup>6</sup> Anik Suryani, Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik, *Jurnal Repertorium* Volume II No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 20.

<sup>7</sup> Sulhan, Syamsul Bachri, Wiwie Heryani, Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, *e-journals*, 2016, Universitas Hasanuddin, Makassar: Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 12.

<sup>8</sup> Rihan Saputra dan Gunawan Djajaputra, “Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial”, *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 5.

yaitu Notaris dilarang untuk mempromosikan dirinya baik itu di dalam media cetak maupun elektronik.

Hal tersebut sebenarnya hak setiap orang untuk berekspresi dan hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak dan kebebasan berekspresi melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Namun, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik, seseorang yang telah memikul jabatan notaris dibatasi menggunakan media sosial dan situs internet terkait dengan tujuan mempromosikan atau mempublikasikan diri. Hal tersebut dikarenakan agar tidak berdampak seperti persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris. Notaris yang tidak hati-hati menggunakan media sosial dan situs internet dengan mempublikasikan dirinya beserta jabatannya dapat melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode dan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sering kali tidak mengindahkan etika profesi. Karena apabila Notaris tunduk kepada kepatutan, segi moral, keagamaan dan menuruti kata hati nurani, seharusnya Notaris tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Kode Etik, karena Notaris menyanggah dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.

Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap para anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik

Secara administratif, instrumen penegakkan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dari kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sementara langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:<sup>9</sup>

1. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

<sup>9</sup> Pratiwi Ayuningtya, 2020, “Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, hlm. 98.

3. Dewan Kehormatan, berupa teguran, peringatan, *shorzing* dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
4. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dewan Kehormatan Notaris dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja. Sidharta Pohan Prastowo mengatakan bahwa penegakan Kode Etik terkena hambatan karena Dewan Kehormatan Notaris tidak tanggap dalam menangani pelanggaran Kode Etik Notaris.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Di samping itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu pada penelitian ini.<sup>11</sup>

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive/judgemental sampling*, yaitu diambil beberapa orang dari keseluruhan populasi yang akan diteliti dan diharapkan dapat mewakili seluruh populasi.<sup>12</sup> Pengolahan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan tabulasi data sesuai dengan kategori yang ditemukan. Hal ini sesuai dengan sifat penelitian ini, yaitu *deskriptif analitis*. Data dan bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu disusun secara sistematis dan analisis untuk menjawab secara tuntas setiap permasalahan hukum yang diajukan.

## PEMBAHASAN

Notaris sebagai manusia biasa, dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>13</sup> Kode etik yang seharusnya menjadi dasar profesionalisme seorang Notaris diabaikan begitu saja demi mendapatkan klien sehingga menempuh cara kurang etis untuk menjalankan profesinya sebagai Notaris

<sup>10</sup> Sidharta Pohan Prastowo, 2002, *Standar Disiplin Profesi Hukum*, Bandung: Legal Research Institut, hlm. 59.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 93.

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

<sup>13</sup> Mardiyah, I Ketut Rini Setiabudhi, Gede Made Swarshana, Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 2, No. 01 (2017), hlm. 111.

Namun kenyataannya, Banyak Notaris yang mengabaikan kode etik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Padahal kode etik tersebut sangat penting sebagai sarana kontrol sosial,<sup>14</sup> karena tanpa adanya penegakan etika profesi yang baik, maka semua yang dikenal menjadi profesi terhormat menjadi jatuh terdegradasi ke sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan akan berakhir tidak adanya rasa respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional.<sup>15</sup>

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan terbaik. Padahal, apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Bagi penyandang profesi hukum, hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan untuk menentukan sikap karena kehilangan orientasi (disorientasi). Disinilah terletak arti penting mempelajari etika profesi hukum.<sup>16</sup>

Konsekuensi ketiadaan pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan berakibat timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Dampak yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Kondisi seperti ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan<sup>17</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>18</sup> Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.<sup>19</sup>

Penegakan hukum bisa dilakukan secara preventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan dengan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan pengawasan, sedangkan secara represif yaitu dengan memberikan hukuman dan saksi.<sup>20</sup> namun, dalam upaya menjaga Notaris agar menegakkan tugas jabatan mulia tersebut dilakukan pengawasan yang fokusnya ke tujuan upaya preventif pelanggaran sebagai rambun efektifitas penegakan hukum yang lebih menjamin penegakan Kode Etik dan

<sup>14</sup> E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, hlm. 159.

<sup>15</sup> R. Rizal Isnanto, 2009, *Buku Ajar Etika Profesi*, Semarang: Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, hlm. 6.

<sup>16</sup> Felisa Haryati, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2018, hlm. 81-82.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

<sup>19</sup> Okta Jony Firmanzah, Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur), *Tesis*, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 104.

<sup>20</sup> Pohan Prastowo Sidharta, 2002, *Standar Disiplin Profesi Hukum*, Bandung : Legal Research Institut, hlm. 77.

Undang-Undang Jabatan Notaris. dan secara represif juga guna memberi rambu-rambu akan adanya hukuman atau sanksi bahwa jabatan Notaris selalu dinilai dan diawasi masyarakat melalui Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan,<sup>21</sup> untuk itu Majelis Pengawas, Dewan Kehormatan serta masyarakat diharapkan dapat sama-sama berperan aktif agar pelaksanaan sanksi untuk Notaris yang melanggar tersebut dapat berjalan.<sup>22</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, kedua, petugas atau penegak hukum, ketiga sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak; dan yang keempat kesadaran masyarakat.<sup>23</sup>

Padahal, kode-kode etik Notaris tersebut secara factual merupakan norma-norma atau ketentuan yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota sesuatu profesi.<sup>24</sup> Namun terjadi banyak faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris, yaitu:

### A. Rendahnya Integritas Moral Notaris

Kode Etik memberikan imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Imbauan tersebut, meskipun bersifatmoralitas, seorang profesional diingatkan untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah suatu yang bersifat luhur.<sup>25</sup>

Integritas moral merupakan konsistensi terhadap prinsip moral yang mana integritas terjadi apabila implementasi tindakan yang dilakukan konsisten dengan prinsip moral yang digunakan sebagai pegangan dalam membuat keputusan ditahap penalaran etis yang dididalamnya terdapat kesadaran moral yang berperan secara dominan.<sup>26</sup>

Menurut Ismail Shaleh, agar kode etik ditaati oleh Notaris diperlukan kesadaran pribadi Notaris agar dapat menjaga sikap dan perilakunya, menjaga kewibawaannya serta organisasi Notaris salah satunya adalah harus memiliki integritas moral yang mantap dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas dan jabatannya.<sup>27</sup>

Etika itu sendiri adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan moralitas.<sup>28</sup> Dimana moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu motivasi, lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu” sedangkan moral adalah ajaran mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.<sup>29</sup>

<sup>21</sup> Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 26.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Narasumber Nurdhani, S.H., Sp.N., Notaris/PPAT Kota Banda Aceh sekaligus Ketua Majelis Pengawas Derah Kota Banda Aceh Aceh, Selasa, 10 Maret 2020.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kesebelas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 8.

<sup>24</sup> Frans Magnis dkk, 1987, *Etika Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 148

<sup>25</sup> Anita, Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, *Tesis*, Yogyakarta: Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 3-4.

<sup>26</sup> Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 Number 1, 2011, hlm. 86.

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Ansari, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 32-33.

<sup>28</sup> Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bayu Grafika, hlm 9.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2005, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.754.

Pembinaan profesional pada setiap profesi harus didukung dengan etika profesional dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Sehingga tanggung jawab dan etika profesi dapat lebih diartikan sebagai kewajiban menjalankan pekerjaan profesi tersebut, berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral agar setiap pemberi kepercayaan kepadanya selalu menghargai dan menghormatinya sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Apabila rasa tanggung jawab dan patuh pada etika profesional selalu berada pada diri bahu para pengabdian profesi, maka disini akan ditemui adanya integritas dan moral. Integritas dan moral adalah tonggak atau pilar utama dalam menegakkan dan mengukuhkan dalam hal tanggung jawab dan etika profesional, karena tanpa adanya integritas dan moral maka lunturlah atau gagallah soal tanggung jawab dan etika profesional dalam mekanisme hidupnya.<sup>31</sup> Selain itu, seorang profesional dipercaya dan dihormati bukan karena kemampun intelektualnya semata, melainkan juga karena memiliki integritas moral yang tinggi atas jabatannya.<sup>32</sup>

Integritas moral yang kuat artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama, oleh karena itu integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>33</sup>

Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Pemerintah atau masyarakat tidak perlu campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok Notaris melaksanakan kewajibannya. Kode etik Notaris dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik Notaris yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok Notaris sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam hal penegakan kode etik Notaris, integritas dan komitmen haruslah menjadi taruhannya demi terjaganya citra profesi Notaris itu sendiri. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas Notaris dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etika bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Guna menjaga dan mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi Notaris harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi kualitas pelayanannya kepada masyarakat.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, 1991, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: CV. Wahyu Pratama, hlm. 61.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>33</sup> Achmad Ma'arif, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Tesis*, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 54, 2011.

<sup>34</sup> Supriyatna, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, *Jurnal Yustisia* Volume 2 Nomor 3 September-Desember 2012, hlm. 141-142.

Secara filosofis, belum terdapat ukuran yang bersifat universal yang berlaku di seluruh dunia tentang parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran perilaku etis Notaris. Meskipun demikian hal tersebut sudah dapat dijabarkan kedalam prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang berlaku dan dapat diterapkan pada suatu tempat, waktu dan situasi tertentu yang kurang lebih sepadan. Dalam tataran yang lebih konkrit, dan faktual ukuran untuk perilaku etis Notaris adalah apa yang disebut sebagai kode etik Notaris. Akhirnya agar terwujud sebuah perilaku etis, diperlukan integritas dan komitmen bersama dalam proses penegakan substansi Kode Etik Notaris melalui mekanisme yang telah disepakati bersama. Proses ini harus dilakukan secara terus menerus sehingga terbangun standar perilaku etis yang bisa menjadi pedoman berperilaku yang bukan hanya bersumber dari teks dalam Kode Etik Notaris, melainkan juga dari pemahaman secara kontekstual terhadap implementasi Kode Etik Notaris tersebut. Kode Etik Notaris sebagai satusatunya parameter perilaku etis Notaris dalam arti yang paling faktual, hendaknya selalu disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar eksistensi nilai-nilai yang terkandung didalamnya tetap terjaga.<sup>35</sup>

Untuk itu diperlukan pula pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh Perundang-Undangan senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Demikian besarnya harapan masyarakat terhadap profesi Notaris sehingga memang secara etika moral seorang Notaris wajib menjunjung tinggi hukum dan amanat jabatannya tersebut. Ini tentunya semakin teruji manakala pertumbuhan Notaris dewasa ini semakin banyak sebab dengan kewenangan dan kewibawaan serta penghasilan yang cukup menjanjikan, profesi ini banyak diminati, sehingga dari waktu ke waktu persaingan antar profesi Notaris sangat terasa. Apalagi bidang kerjanya kini berhadapan dengan tuntutan globalisasi yang bukan tidak mungkin dengan pertumbuhan Notaris yang semakin banyak ini dapat menimbulkan sikap tindak yang bisa saja mengarah pada pelanggaran etika profesionalitas profesi.<sup>37</sup>

Dengan terjadinya penurunan integritas moral Notaris, pemahaman kode etik tentunya sangat perlu ditingkatkan serta peranan asosiasi sangat diperlukan pula demi memberikan pencerahan mengenai tugas pejabat umum yang melayani masyarakat,<sup>38</sup> salah satunya seperti dengan mengadakan sosialisasi rutin yang mana hal tersebut hampir tidak ada dilakukan.<sup>39</sup>

## **B. Kurangnya Pengawasan Notaris yang Ketat**

Dalam upaya pembinaan dan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. Selain itu dikenal juga adanya

<sup>35</sup> *Loc. Cit.* hlm. 143.

<sup>36</sup> Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 3 September 2017, hlm. 334.

<sup>37</sup> I Gusti Agung Mas Ewa Jayantiari, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, AA Gede Oka Parwata, I Nyoman Wita, Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Makassar, Laporan Penelitian, Denpasar: Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 2014, hlm. 2.

<sup>38</sup> Dengsi Kristina, Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi di DKI Jakarta, Tesis, Depok: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 91.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Narasumber Nurdhani, S.H., Sp.N., Notaris/PPAT Kota Banda Aceh sekaligus Ketua Majelis Pengawas Derah Kota Banda Aceh Aceh, Selasa, 10 Maret 2020.

lembaga kemasyarakatan yang memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.<sup>40</sup>

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik INI, dibentuklah Dewan Kehormatan INI yang terdapat di pusat, wilayah dan daerah. Dimana Dewan Kehormatan ini bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik INI yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung,<sup>41</sup> sehingga pengawasan dan pemeriksaannya bersifat terbatas.<sup>42</sup>

Solusi untuk mengatasi pelanggaran Notaris, termasuk dalam hal media internet adalah diterapkannya pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan Notaris tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang menguasai tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang Notariat. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagai penegak Kode Etik Notaris juga memiliki tugas yang cukup berat yaitu mempunyai amanat untuk memastikan agar para Notaris tersebut memahami dan melaksanakan Kode Etik secara konsisten. Selain itu juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di dalam masyarakat. Apabila Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan tidak bisa menegakan Kode Etik sesuai dengan adanya perintah yang diamanatkan organisasi maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak Kode Etik akan di remehkan oleh para pihak luar.<sup>43</sup>

Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota yang harus menjalankan kewajibannya dengan perbandingan Notaris yang harus diawasi. Selanjutnya kendala yang terjadi adalah tidak adanya petunjuk standar operasional pengawasan terhadap Notaris yang menjadi pedoman teknis bagi majelis pengawas dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya juga anggaran dari Pemerintah sama sekali tidak ada, padahal tugas Majelis Pengawas itu membutuhkan dana yang besar. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup, maka operasional pengawasan akan terlambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Honorarium Majelis Pengawas sangat sedikit, tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang digunakan, juga sarana dan prasarana yang tidak tersedia dalam melakukan pengawasan.

Tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan peraturan dasar yang bersangkutan senantiasa dilakukan di atas rambu-rambu hukum

<sup>40</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2.

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

<sup>42</sup> Ria Trisnomurti, Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol, *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2012, hlm. 124.

<sup>43</sup> Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra, Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1, Nomor 01 (2018), hlm. 11.

yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>44</sup>

### C. Terbatasnya Dana Anggaran dan Sarana Prasarana

Keterbatas anggaran merupakan salah satu problematika dalam penegakan hukum.<sup>45</sup> Dalam melaksanakan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris memang masih belum efektif karena terbentur masalah dana atau anggaran, sosialisasi yang masih kurang, Majelis Pengawas Notaris kurang proaktif artinya sifatnya lebih menunggu laporan yang masuk dari masyarakat dan koordinasi antara unsur atau pihak-pihak yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris masih belum berjalan dengan baik<sup>46</sup>. Untuk itu, dana atau anggaran Majelis Pengawas Notaris seharusnya berasal dari APBN, sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris) karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan menjalankan perintah Undang-Undang, sosialisasi bisa melalui media cetak atau elektronik serta yang paling penting adalah peran dari organisasi-organisasi Notaris dalam memberikan sosialisasi dalam hal ini, Majelis Pengawas Notaris harus lebih proaktif tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi jika ada indikasi Notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan, dan dalam koordinasi supaya bisa berjalan lebih baik perlu adanya pertemuan-pertemuan rutin dari pihak-pihak yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris, serta yang tidak kalah penting adalah peran Majelis Pengawas Notaris Daerah karena Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan benteng pertama dalam pengawasan Notaris sebab Notaris berkedudukan di kabupaten/kota sehingga Majelis Pengawas Notaris Daerah lebih diperdayakan.<sup>47</sup>

Dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka para anggota MPD kebanyakan menggunakan dana swadaya dari kantong masing-masing secara sukarela untuk mendanai kegiatan pemeriksaan Notaris meskipun ada sedikit tambahan anggaran dari pemerintah.

Sumber dana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah untuk pengawasan Notaris itu berasal dari APBN yang dicairkan melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adapun proses pencairan dananya yang pertama dibuatkan Surat Keputusan Kantor Wilayah tentang tim Pengawasan Notaris, setelah itu baru diusulkan dan dibuatkan Nota Dinas Pemerintah Anggaran Majelis Pengawas Daerah. Setelah itu dana diberikan ke masing-masing tim kemudian setelah dana digunakan harus memberikan laporan kegunaan setiap anggaran itu berupa kwitansi. Dana yang diberikan itu cukup untuk membeli perlengkapan pengawasan dan transportasi walaupun tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan selama pengawasan berlangsung.<sup>48</sup> apalagi jika dibandingkan jumlah Notaris yang sudah banyak, terutama di kota-kota besar.

<sup>44</sup> Sjaifurrachman dkk, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

<sup>45</sup> Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No.244, hlm. 13.

<sup>46</sup> Frengky Pradana Silaturrohim, Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris di Wilayah Kabupaten Karanganyar, *Publikasi Ilmiah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hlm. 17.

<sup>47</sup> Marisco A. Umbas, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I/Nomor 4/Oktober/2013, hlm. 73-74.

<sup>48</sup> Nunung Dwi Putri Setyani, 2018, Implementasi Kebijakan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, Skripsi,

Berdasarkan biaya pelaksanaan yang ada hanya berupa honorarium untuk anggota Majelis Pengawas Daerah saja dan tidak semua untuk memadai fasilitas yang dibutuhkan MPD seperti fasilitas sekretariat kantor untuk MPD sendiri. Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang dalam meminta anggaran lebih untuk fasilitas yang memadai karena semua pembiayaan telah dijelaskan di dalam buku pedoman dan tata cara penyusunan program kerja majelis pengawas daerah.<sup>49</sup>

Dalam hal pendanaan yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Aceh masih tidak memadai untuk memeriksa seluruh Notaris yang ada di kabupaten/kota dikarenakan banyaknya Notaris yang harus dikunjungi oleh MPD Notaris. Selain itu, keterbatasan waktu juga menyebabkan kurangnya pengawasan, karena anggota MPD sendiri juga merupakan Notaris, Akademisi/Dosen dan yang bekerja sebagai pejabat negeri sipil di masing-masing instansi terkait.<sup>50</sup>

Disamping itu, pelaksanaan pengawasan dan kewenangan oleh Majelis Pengawas Daerah belum berjalan secara efektif hal ini terjadi dikarenakan faktor sarana dan prasarana penunjang untuk kinerja masih belum memadai mengingat banyaknya jumlah Notaris dan luas wilayah untuk dilakukan pengawasan, serta masih kurangnya perhatian pemerintah untuk lebih serius.

Disebabkan dana dari Pemerintah yang tidak ada sedangkan tugas Majelis Pengawas itu membutuhkan dana yang besar, pengawasan menjadi sulit dilakukan. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup, maka operasional pengawasan akan terlambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Honorarium Majelis Pengawas sangat sedikit, tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang digunakan, juga sarana dan prasarana yang tidak tersedia dalam melakukan pengawasan.<sup>51</sup> keterbatasan anggaran dana ini juga berpotensi frekuensi pengawasan yang kurang memadai, seperti yang kebanyakan hanya dilakukan satu tahun sekali.<sup>52</sup>

Problematika ini memerlukan pemecahan atau solusi dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>53</sup>

#### **D. Terbatasnya Kewenangan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris**

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan

---

Palembang: Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 53.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Mariana, Darmawan, Suhaimi, Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Membuka Kantor, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 3 (Desember 2019), hlm. 480-281.

<sup>51</sup> Okta Jony Firmansyah, Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris, *Tesis*, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 102.

<sup>52</sup> Supriyanta, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Dalam Melaksanakan Jabatan dan Pekerjaannya, Jurnal Eksplorasi, Volume XXVII No. 2, Februari 2015, hlm. 629.

<sup>53</sup> Bagir Manan, 2007, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik*, Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 5.

Majelis Pengawas Notaris telah menyebutkan kewenangan dan tata cara memeriksa dan mengawasi Notaris. Pasal 13 menyebutkan bahwa:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. menetapkan Notaris Pengganti;
  - c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
  - d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
  - e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
  - f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Dalam pasal 14 menyebutkan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia; memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- c. menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam pasal 15 menyebutkan bahwa:

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Dalam pasal-pasal tersebut yang menyebutkan tata cara pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah tidak menyebutkan bahwa adanya pemeriksaan sampai ke akun sosial media ataupun situs internet yang dimiliki oleh seorang Notaris. Pemeriksaan yang bersifat administratif hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan yang dapat dilihat ketika mengunjungi kantor Notaris tersebut.

Majelis Pengawas Daerah biasanya turun tangan ketika ada dicurigai ada itikad tidak baik dari salah satu pihak. Pihak yang dirugikan melapor ke penyidik polri sehingga ada unsur pidana atau untuk menjelaskan sesuatu sebab akibat lahirnya akta dan sebagainya. Terkait dalam hal sosial media seperti ini majelis pengawas cenderung memproses sanksi jika adanya laporan masyarakat walaupun sanksi tersebut ringan seperti teguran lisan ataupun tertulis.<sup>54</sup>

### **E. Pasifnya Partisipasi Masyarakat**

Notaris diangkat bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>55</sup> Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat<sup>56</sup>, oleh karena itu peran masyarakat sangat penting disini.

Sumpah Jabatan Notaris merupakan dasar berlakunya Kode Etik Notaris yang harus dijunjung tinggi oleh Notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Etika Notaris merupakan salah satu bagian dari etika masyarakat, dan antara etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat yang berlaku umum karena Notaris merupakan salah satu sub sistem dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>57</sup>

Peran Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang adalah mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta autentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait.<sup>58</sup>

Terbatasnya kewenangan para penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap Kode Etik, partisipasi pengawasan dan pelaporan masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan etika Notaris itu sendiri, karena pada dasarnya pemantauan dan pemeriksaan Notaris mengenai etika Notaris tidak dapat dilakukan hanya dengan memeriksa kantor Notaris tersebut. Pemantauan perilaku dan etika seseorang seharusnya dapat diketahui ketika melihat keseharian, sedangkan pemeriksaan mungkin hanya dapat dilakukan setahun sekali karena banyaknya keterbatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris harus pula menerapkan disiplin ilmu hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh Frans Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain:<sup>59</sup>

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;

<sup>54</sup> Wawancara dengan Narasumber Jailani M. Ali, S.H., M.H., Ketua Divisi Pelayanan Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh, Senin, 6 April 2020.

<sup>55</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 2.

<sup>56</sup> Wiratni Ahmadi, Pendidikan Magister Kenotariatan, Bandung: Makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000, hlm 1-2.

<sup>57</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHP*, Surabaya, Media Notarist Ikatan Indonesia, hlm. 126.

<sup>58</sup> Cipto Soenaryo, Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015, Medan: Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm. 1.

<sup>59</sup> Frans Hendra Winarta, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Makalah Up Grading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia di Yogyakarta, 22-23 Agustus 2003, hlm. 13.

- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga Notaris;
- d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkan, Kode Etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, jabatan Notaris yang sangat berkaitan dengan masyarakat ini menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, sehingga faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut<sup>60</sup>

Dalam Pasal 9 juga disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Terkait adanya laporan dari masyarakat adalah yang merasa dirugikan dan melapor ke MPD. MPD dalam melaksanakan tugasnya akan memeriksa Notaris untuk mendengarkan, memeriksa alat-alat bukti pendukung yang ada sebelum mengambil sikap dan meneruskan sesuatu yang mana hasil keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada masyarakat dan Notaris yang dilaporkan tersebut.<sup>61</sup>

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, karena meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.<sup>62</sup>

Hal ini juga karena masyarakat tidak banyak yang tau mengenai adanya aturan mengenai Notaris dalam mempublikasikan diri dan bermedia sosial. Untuk sampai saat ini khususnya di Aceh sendiri belum pernah ada yang melaporkan secara khusus.

<sup>60</sup> Evie Murniaty, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*, Tesis, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 13.

<sup>61</sup> Roby Danil, *Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris*, Tesis, Padang: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, hlm. 1.

<sup>62</sup> Ruslan, *Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hlm.1.

Yang paling sering terjadi hanya tegur sesama Notaris yang melihat di internet ataupun media sosial.<sup>63</sup>

## SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris adalah kurangnya pengawasan Notaris yang ketat. Selain itu, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana serta terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan pasifnya partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Ansari, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, (2007), *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hakim Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (2005), Balai Pustaka, Jakarta.
- E. Sumaryono, (1995), *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Frans Magnis dkk, (1987), *Etika Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Frengky Pradana Silaturrohim, (2019), *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris di Wilayah Kabupaten Karanganyar*, Publikasi Ilmiah, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 17.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Hikmahanto Juwono, (2006), *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta.
- H.M. Agus Santoso, (2012), *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, (1991), *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, CV. Wahyu Pratama, Semarang.
- Liliana Tedjosaputro, (1995), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S., (2015), *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S., (2016), *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak*

<sup>63</sup> Wawancara dengan Narasumber Nurdhani, S.H., Sp.N., Notaris/PPAT Kota Banda Aceh sekaligus Ketua Majelis Pengawas Derah Kota Banda Aceh Aceh, Selasa, 10 Maret 2020.

*Pidana*, Jakarta: Deepublish, hlm. 12.

R. Soegono Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta : Kencana, 2009.

Sidaharta Pohan Prastowo, (2002), *Standar Disiplin Profesi Hukum*, Legal Research Institut, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, (1993), *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kesebelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, (2010), *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal, Tesis, Penelitian dan lainnya**

Akmelen Zulda Putra, (2012), Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT, *Tesis*, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 85-90, 2010.

Ermasyanto, (2012), Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 3 No. 1 Maret 2012, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Nasional, hlm. 85.

Achmad Ma'arif, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum, (2011) *Tesis*, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 54

Anggara Wisesa, (2011), Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 Number 1, hlm. 86.

Anik Suryani, (2016), Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik, *Jurnal Repertorium* Volume II No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 20.

Anita, Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, (2019), *Tesis*, Yogyakarta: Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, hlm. 3-4.

Cipto Soenaryo, (2015), Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015, Medan: Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1.

Dengsi Kristina, (2012), Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi di DKI Jakarta, *Tesis*, Depok: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 91.

Endang Purwaningsih, (2015) Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 26.

Evie Murniaty, (2010), Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik, *Tesis*, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 13.

- Felisa Haryati, (2012) Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2018, hlm. 81-82.
- Frans Hendra Winarta, (2003) *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Makalah *Up Grading-Refreshing Course* Ikatan Notaris Indonesia di Yogyakarta, 22-23 Agustus 2003, hlm. 13.
- Hermien Hadiati Koeswadji, (1998), *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHAP*, Surabaya, Media Notarist Ikatan Indonesia, hlm. 126.
- I Gusti Agung Mas Ewa Jayantiari, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, AA Gede Oka Parwata, I Nyoman Wita, (2014), Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Makasar, Laporan Penelitian, Denpasar: Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, hlm. 2.
- Mariana, Darmawan, Suhaimi, (2019), Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Membuka Kantor, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Volume 21, Nomor 3 (Desember 2019), hlm. 480-281.
- Mardiyah, I Ketut Rni Setiabudhi, Gede Made Swarshana, Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, (2017) *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 2, No. 01 (2017), hlm. 111.
- Marisco A. Umbas, (2013), Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I/Nomor 4/Oktober/2013, hlm. 73-74.
- Nunung Dwi Putri Setyani, (2018), Implementasi Kebijakan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, Skripsi, Palembang: Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, hlm. 53.
- Okta Jony Firmanzah, (2011) Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur), *Tesis*, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 104.
- Pratiwi Ayuningtya, 2020, “Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, hlm. 98.
- Ria Trisnomurti, (2012), Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Pemegang Protokol, *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 124.
- Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra, (2018), Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1, Nomor 01 (2018), hlm. 11.
- Roby Danil, (2017), Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris, *Tesis*, Padang: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hlm. 1.
- Ruslan, Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hlm.1.

- R. Rizal Isnanto, (2009), Buku Ajar Etika Profesi, Semarang: Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, hlm. 6.
- Sulhan, Syamsul Bachri, Wiwie Heryani, (2016), Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, *e-journals*, Universitas Hasanuddin, Makassar: Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 12.
- Supriyatna, (2012), Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, *Jurnal Yustisia* Volume 2 Nomor 3 September-Desember 2012, hlm. 141-142.
- Supriyanta, (2015), Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Dalam Melaksanakan Jabatan dan Pekerjaannya, *Jurnal Eksplorasi*, Volume XXVII No. 2, Februari 2015, hlm. 629.
- Yogi Priyambodo, Gunarto, (2017), Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 3 September 2017, hlm. 334.
- Wiratni Ahmadi, (2000), Pendidikan Magister Kenotariatan, Bandung: Makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, hlm 1-2.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawasan Notaris